

# **PENGATURAN TENTANG EKSEKUSI DALAM HIR DAN RUU HUKUM ACARA PERDATA**

OLEH :

**DR. SONYENDAH RETNANINGSIH, S.H., M.H.**

(DOSEN TETAP FHUI)

Disampaikan Pada Acara  
Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP)  
Yang Diselenggarakan Atas Kerjasama  
STHI JENTERA DAN PSHK

RABU, 15 DESEMBER 2021



# PENGERTIAN EKSEKUSI

M. Yahya Harahap

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata

Prof.R. Subekti

Pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa

# PENGERTIAN EKSEKUSI

Djazuli Bachar

Melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.

R. Supomo

Hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan

# SUMBER HUKUM EKSEKUSI

Pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

*Gijzeling* (penyanderaan): Perma No. 1/ 2000

# ASAS-ASAS EKSEKUSI

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Pengecualian:
  - a. Pelaksanaan Putusan lebih dahulu (180 ayat (1) HIR)
  - b. Pelaksanaan putusan provisi (180 ayat (1) HIR)
  - c. Akta Perdamaian (Pasal 130 HIR)
  - d. Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR)
2. Putusan Tidak dijalankan secara Sukarela
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) HIR )

# MACAM-MACAM EKSEKUSI

- A.1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
  2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan
  3. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR (Pasal 200 ayat (11) HIR).
- B. Parate Eksekusi yaitu eksekusi yang dijalankan secara langsung tanpa perantara atau tanpa peran pengadilan



# TAHAP-TAHAP/PROSEDUR PERMOHONAN EKSEKUSI

## **1. MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI**

Surat permohonan eksekusi ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan hukum yang tertera dalam akta Hak Tanggungan atau ketua pengadilan yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.

## **2. AANMANING (teguran/peringatan)**

## **3. SITA EKSEKUSI**

## **4. LELANG**

# AANMANING

1. Dasar hukum Pasal 196 HIR. Permohonan aanmaning diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Surat permohonan dan surat kuasa khusus di daftarkan dan bila pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Aanmaning (Tegoran/peringatan).
2. Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).

# SITA EKSEKUSI

Mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas tanah yang dijaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning, dan harus disusul dengan tahap penetapan penjualan umum/lelang oleh jawatan tersendiri dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi

# Ada 2 (dua) macam sita eksekusi:

## 1. Sita Eksekusi yang langsung,

Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi.

## 2. Sita Eksekusi yang tidak langsung,

sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

➤ Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR)

# TATA CARA SITA EKSEKUSI

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri .
2. Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita.
3. Pelaksanaan dibantu Dua Orang Saksi.
4. Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat.
5. Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi.
6. Penjagaan Yuridis Barang yang Disita.
7. Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi .

# SYARAT-SYARAT POKOK KEABSAHAN TATA CARA SITA EKSEKUSI

- ✓ Barang yang disita benar-benar milik pihak tersita (termohon)
- ✓ Mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak, sampai mencapai batas jumlah yang dihukum kepada penggugat

# LELANG

## Definisi:

Penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah di sita eksekusi atau dengan kata lain menjual di muka umum barang sitaan milik termohon (debitur), yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang (juru lelang) dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran).

# TATA CARA PENGAJUAN

## LELANG

1. Seorang yang bermaksud mengadakan penjualan di muka umum memberitahukan hal itu kepada juru lelang, dan dalam pemberitahuan itu disebutkan kapan hari penjualan ingin dilakukan
2. Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan lelang sepanjang permintaan masih meliputi kawasan daerah hukum kantor lelang yang bersangkutan.
3. Hak Penjual Lelang selain menentukan syarat penjualan adalah menentukan cara pelelangan dan mengubah cara pelelangan terhadap barang yang telah dilelang, apabila penjual belum meluluskan penjualan lelang yang bersangkutan
4. Lelang harus terbuka untuk umum.

# Syarat-syarat lelang

(Peraturan Lelang No.189 tahun 1908) antara lain :

- a. Penawaran dilakukan melalui pendaftaran (Pasal 9 alinea kedua) dengan menulis nama, pekerjaan dan harga penawaran dengan rupiah dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ke kantor lelang setempat, akan tetapi ketentuan ini dapat disimpangi.
- b. Seorang peminat hanya dibolehkan mengajukan satu surat penawaran (Pasal 9 alinea ketiga).
- c. Peminat menyetorkan panjar lebih dulu, sebagai tanda kesungguhannya secara lunas tunai dalam jangka waktu tertentu ke tempat penjual atau kantor lelang.
- d. Bila patokan harga terendah tidak tercapai, penjualan lelang ditunda dan akan diadakan pengumuman lelang lanjutan atas biaya debitur.
- e. Bila patokan harga terendah tidak tercapai lelang dapat dilanjutkan dengan penawaran langsung (terbuka dan lisan) secara tawaran meningkat atau menurun dan menyerahkan penetapan harga yang patut pada pihak penjual.
- f. Pembayaran dengan tunai, sesuai pasal 22 Jo.Pasal 29 Peraturan Lelang, berdasarkan praktek diberi batas waktu 24 jam.

# Harga Patokan Terendah

- a. Harga yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang ditentukan lebih dahulu (minimal 3 hari sebelum lelang) oleh pengawas Kantor Lelang Negara (Pasal 9 alinea pertama) berdasarkan kepatutan, keadaan atau kondisi barang yang hendak dilelang, faktor ekonomis.
- b. Pembocoran patokan harga terendah kepada pihak lain (Pihak penjual, pemohon atau termohon lelang) dari pengawas kantor lelang mengakibatkan penjualan lelang batal.
- c. Pengumuman lelang merupakan syarat formal penjualan lelang, tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan lelang batal demi hukum.

# PENGUMUMAN LELANG

1. Pengumuman dan penjualan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 200 ayat (9) HIR hanya satu kali melalui surat kabar selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penjualan. Sedangkan Pasal 200 ayat (7) dikatakan pengumuman penjualan lelang barang yang bergerak jika bersamaan serentak dengan barang yang tidak bergerak mesti dilakukan 2 kali berturut-turut dengan selang minimum 15 hari.
2. Tetapi dalam praktek Pengadilan Negeri menghendaki pengumuman lelang untuk benda tidak bergerak dilakukan 2 kali dengan selang 15 hari melalui surat kabar, dan pelaksanaan penjualan lelang sendiri baru bisa dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman kedua.

# Risalah lelang

Risalah lelang sama artinya dengan “berita acara Lelang”, yang merupakan landasan otentik penjualan lelang, tanpa risalah lelang, lelang yang dilakukan dianggap tidak sah. Risalah lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang.

- B. Yang membuat juru lelang.
- C. Penandatanganan risalah lelang berdasarkan Pasal 38 Peraturan Lelang ada dua cara yaitu :
  - a. Penandatanganan setiap lembar oleh juru lelang yang bersangkutan (Pasal 28 ayat(1)), bila tidak dilakukan penjualan lelang dapat dibatalkan.
  - b. Agar risalah lelang sempurna sebagai akta otentik, selain ketentuan diatas pada bagian akhir risalah lelang harus ditandatangani oleh juru lelang dan pihak penjual. Ketidak hadiran pihak penjual tidak mengakibatkan lelang tertunda, cukup dicatat dalam risalah lelang sebagai ganti tanda tangan pihak penjual yang tidak hadir

# KETENTUAN EKSEKUSI DALAM RUU HUKUM ACARA PERDATA

- Dalam RUU Hukum Acara Perdata, tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan diatur dalam Bab XI dari mulai Pasal 203 s.d Pasal 224.
- Pada Bagian Kesatu tentang Pelaksanaan Putusan diatur sbb:
  1. A. Pasal 203 ayat (1) menyebutkan bahwa putusan pengadilan yang telah BHT, dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan dan pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut.  
B. Putusan pengadilan di luar wilayah NKRI tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali putusan pengadilan tsb dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan di luar wilayah NKRI.
  2. Pasal 204 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pelaksanaan putusan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dan dilakukan setelah pemohon membayar biaya pelaksanaan putusan, yang besarnya ditentukan oleh ketua Pengadilan.

3. Pasal 205 menyatakan bahwa dalam hal ketua pengadilan menolak atau menunda pelaksanaan putusan yang diajukan oleh pemohon, maka ketua pengadilan harus membuat penetapan dengan menyebutkan alasan penolakan atau penundaan pelaksanaan putusan tsb.

4. Pasal 206 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan putusan Sebagian atau seluruhnya harus dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang lain, maka ketua pengadilan meminta dengan surat kepada ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan tersebut harus dilaksanakan untuk melaksanakannya. (ada pendelegasian wewenang)

5. Pasal 207 mengatur bahwa dalam waktu paling lambat 3 hari terhitung setelah pemohon membayar kewajibannya mengeluarkan surat panggilan agar pihak yang kalah menghadap kepadanya pada hari yang telah ditetapkan untuk diberikan peringatan dan melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu paling lambat 8 hari terhitung setelah peringatan diberikan.

6. Pasal 208 mengenai tata cara sita eksekusi diatur dalam ayat (1) s.d ayat (9).

A. Ayat (1) dalam hal pihak yang kalah setelah dipanggil secara sah tidak datang dan tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 hari , maka ketua pengadilan



Dengan surat penetapan memerintahkan juru sita untuk menyita barang milik pihak yang kalah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan. (dilakukan sita eksekusi)

b. Ayat (5) menyebutkan bahwa sita atas benda milik pihak yang kalah yang dikuasai oleh pihak ketiga dilakukan oleh juru sita dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 3 hari sebelum penyitaan.

c. Ayat (8) menyebutkan bahwa dalam hal telah dilakukan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga tidak diperlukan lagi sita eksekusi. Karena sita jaminan secara otomatis akan berubah menjadi sita eksekusi.

d. Ayat (9) mengatur bahwa barang atau hewan yang dibutuhkan sebagai mata pencaharian dan bahan makanan untuk 10 hari tidak dapat disita.

7. Pasal 209, dalam hal juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan ternyata barang bergerak tsb telah disita, juru sita dilarang melakukan penyitaan ulang tetapi berwenang mencocokkan barang bergerak yang telah disita dengan berita acara penyitaan.

8. Pasal 210 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa barang bergerak yang disita tetap dikuasai dan dapat dipergunakan oleh tersita sampai pelaksanaan putusan dilaksanakan dan juru sita harus memberitahukan kepada tersita kewajibannya untuk merawat barang bergerak yang disita dan tidak boleh mengalihkannya.

9. Pasal 213 ayat (1) penjualan barang yang disita dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau pengadilan yang berwenang.

10. Pasal 218 ayat (1) perintah untuk untuk mengosongkan benda tidak bergerak bagi pihak yang kalah, keluarganya atau pihak ketiga.

11. Pasal 219 ayat (1), perlawanan pihak ketiga diajukan selama penyitaan masih berlangsung kepada Ketua pengadilan yang memerintahkan penyitaan tersebut. Ayat (4), dalam hal barang yang disita telah dilelang atau telah diserahkan kepada pihak lawan maka perlawanan tersebut tidak dapat diterima.

12. Pasal 221 ayat (1), perlawanan terhadap sita pelaksanaan putusan, sebagai upaya hukum luar biasa, pada dasarnya tidak menanggihkan pelaksanaan putusan. Ayat (2), dalam hal barang yang disita milik pelawan, ketua pengadilan harus memerintahkan eksekusi ditanggihkan.



**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**